

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, E-Filing dan Kualitas Pelayanan Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP

Haulah Nakhwatunnisa¹, Tasya Febriani Adriana²
Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon
haulahnakhwatunnisa@syekhnurjati.co.id^{1*}, tasyaardiana46@gmail.com²

Submitted: Revised: 2024/05/01 Accepted: 2024/05/11 Published: 2024/06/26

Abstract	This research uses quantitative methods and data collection techniques through surveys which are carried out by collecting samples from the population using questionnaires as a data measuring tool. The population in this research is all taxpayers with active status in Cirebon City, namely 232 taxpayers. The sample used in this research was 70 taxpayers using a purposive sampling method. The data analysis techniques used in this research include analysis of multiple linear regression equations, t test, F test, coefficient of determination and classical assumption test with the help of data processing using the Statistical Product and Service Solution (SPSS) Version 26 application. The research results show that Tax Knowledge has a positive and significant effect on Individual Taxpayer Compliance, while E-Filing has an effect but is not significant on Individual Taxpayer Compliance and the Quality of Tax Volunteer Services does not have a significant effect on Individual Taxpayer Compliance. . . The results of the simultaneous test (f test) show a significant value of $0.000 < 0.05$ and a calculated F value of $10.36 > F$ table 2.74, meaning that Tax Knowledge, E-Filing, and Tax Volunteer Service Quality simultaneously influence Taxpayer Compliance. . Private at Tax Center IAIN Syekh Nurjati Cirebon. The R square result is 0.3202 so it is known that there is a simultaneous relationship between Tax Knowledge, E-Filing, and the Quality of Tax Volunteer Services on Individual Taxpayer Compliance at the IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tax Center of 32.02%
Keywords	Tax Knowledge; Electronic Filing; Tax Volunteer Service Quality; Taxpayer Compliance



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

PENDAHULUAN

Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Kementerian Keuangan RI. Sedangkan pajak daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pajak merupakan sumber pembiayaan terbesar negara dalam

melaksanakan kegiatan pemerintahan. Yang menjadi obyek pajak adalah penghasilan ¹

Setiap tahun ke tahun, penerimaan dari sektor pajak terus menunjukkan peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan realisasi penerimaan pajak untuk beberapa tahun terakhir yang cukup signifikan. Dalam Konverensi Realisasi APBN 2022 terealisasi Rp. 2.626,4 triliun atau 115,9% dari target berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 sebesar Rp. 2.266,2 triliun. Realisasi ini tumbuh 30,6% sejalan dengan pemulihan ekonomi yang semakin kuat dan terjaga serta dorongan harga komoditas yang relative masih tinggi.



Gambar 1. Jumlah Penerimaan Pajak dari PPh Pasal 21 Tahun 2016 – 2020

Sumber : Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016 -2020

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak yang berasal dari PPh Pasal 21 pada tahun 2016 penerimaan pajak sebesar Rp 109.640,85 Miliar dan meningkat sebesar Rp 8.120,94 Miliar menjadi Rp 117.761,79 Miliar ditahun 2017. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp 17.148,44 Miliar menjadi Rp 134.910,23 Miliar. Tahun 2019 penerimaan pajak meningkat sebesar Rp 13.592,08 Miliar menjadi Rp 148.502,31 Miliar. Akan tetapi di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 9.151,04 Miliar.

Pertumbuhan penerimaan pajak dari PPh Pasal 21 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun akan tetapi di tahun 2020 penerimaan pajak ini mengalami penurunan dikarenakan adanya pengaruh dari melemahnya kondisi pasar tenaga kerja. Hal ini disebabkan dari kondisi pandemic Covid-19 yang melanda Indonesai dan negara-negara lainnya. Tetapi terjadi peningkatan setoran atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon sebesar

¹ Hansen Nehemia Effendi and Amelia Sandra, “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tindakan Wajib Pajak Melakukan Penggelapan Pajak,” *Jurnal Akuntansi* 11, no. 1 (2022): 1–12, <https://doi.org/10.46806/ja.v11i1.798>.

12,53%. Peningkatan ini mengidentifikasi bahwa meningkatnya pemutusan hubungan kerja. Selain itu mulai dimanfaatkannya insentif PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah yang dimulai dari Mei 2020 yang mengakibatkan menurunnya penerimaan pajak atas PPh Pasal 21. Tekanan terbesar penerimaan pajak PPh Pasal 21 terjadi di sector Industri, Pengelolaan, Administrasi, dan Pemerintah. Pada tahun 2020 hampir seluruh Negara di dunia dilanda pandemic Covid-19, dimana salah satunya adalah Negara Indonesia. Di era pandemi Covid-19 perekonomian seluruh dunia mulai mengalami pergejolakan dikarenakan terbatasnya ruang gerak dalam melakukan bisnis ²

Pengetahuan tentang peraturan perpajakan, fungsi membayar pajak, dan sistem perpajakan di Indonesia memiliki peran penting untuk menumbuhkan perilaku patuh pajak karena bagaimana mungkin Wajib Pajak harus patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan, misalnya bagaimana Wajib Pajak bila menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tepat waktu jika mereka tidak mengetahui kapan waktu jatuh tempo penyerahan SPT Tahunan (Nurani dkk., 2021). Tidak semua Wajib Pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai perpajakan. Di Indonesia, pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak masih cukup rendah. Pemahaman Wajib Pajak yang masih cukup rendah dapat dilihat dari Wajib Pajak yang masih belum memahami Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), dan masih ada Wajib Pajak yang melakukan kesalahan dalam pengisian SPT Tahunan. Padahal Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sudah menyediakan buku petunjuk dan tempat pelayanan terpadu yang selalu sedia setiap saat melayani Wajib Pajak dengan segala kepentingan dan permasalahannya³.

Pengetahuan perpajakan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar kewajiban pajaknya, karena semakin tinggi pengetahuan Wajib Pajak, maka Wajib Pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan (Istutik & Pertiwi, 2021). Pengetahuan Wajib Pajak dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terutama dalam membayar pajak yang telah ditetapkan, karena dengan

² Renny Renny and Kinanti Syadilany Eurotama, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Jakarta," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 01 (2023): 01–09, <https://doi.org/10.56127/jukim.v2i01.397>.

³ H P Tyas, *Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan SPT Pada KPP Pratama Malang Utara, SKRIPSI Mahasiswa UM* (Skripsi Mahasiswa Um, 2022), <http://mulok.library.um.ac.id/index3.php/76569.html>.

Masyarakat paham akan adanya pengetahuan perpajakan maka Masyarakat akan patuh akan adanya pajak.

E-filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP). Jika ditinjau kembali ternyata sistem administrasi pajak di Indonesia yang semula manual masih memiliki banyak kelemahan. Wajib Pajak seringkali mengalami kendala dalam menyelesaikan penyampaian SPT Tahunan secara tepat waktu. Hal tersebut terjadi karena sistem pelaporan manual mengharuskan Wajib Pajak untuk melaporkan SPT Tahunan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang tentu memiliki keterbatasan jam kerja ⁴. Salah satu strategi tepat yang dilakukan DJP guna menyikapi masalah tersebut adalah dengan melakukan modernisasi sistem perpajakan. Salah satu wujud implementasi modernisasi sistem perpajakan yang dilakukan oleh DJP yakni melalui penyediaan layanan E-filing. E-filing memiliki peranan yang sangat penting untuk memperoleh kepatuhan Wajib Pajak. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian pada Wajib Pajak di Kabupaten Bandung oleh (Sentanu & Budiarta, 2019) yang menyatakan bahwa semakin banyak Wajib Pajak menggunakan E-filing maka semakin bertambah pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak ⁵.

Dalam dua tahun terakhir, jika dilihat dari sisi pertumbuhan pelaporan SPT Tahunan, kepatuhan pajak di Indonesia tumbuh ke arah yang positif. Hingga 31 Maret 2019, SPT Tahunan yang masuk naik 7,8% dibanding periode yang sama di tahun 2018. Peningkatan ini terjadi seiring digitalisasi administrasi perpajakan di Indonesia. Namun, 10% dari jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan masih belum memanfaatkan E-filing. Salah satu alasannya ialah kurangnya pengetahuan Wajib Pajak akan teknologi maupun internet dan kurang pahamiannya Wajib Pajak tentang hak dan kewajiban masing-masing Wajib Pajak itu sendiri ⁶. tersebut sejalan

⁴ S F Purba, Purbasahala, and Y N Sembiring, "Pengaruh-Kepatuhan-Wajib-Pajak-Pemeriksaan-Pajak-Dan-Pemungutan-Pajak-Terhadap-Penerimaan-Pajak-Penghasilan-Badan-Di-Kpp-Pratama-Balige," *Jurnal Skripsi Akuntansi* 1, no. 1 (n.d.).

⁵ Suryo Prasetya Riyadi, Benny Setiawan, and Dio Alfarago, "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Pemungutan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan," *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)* 8, no. 02 (2021): 57–67, <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.16>.

⁶ Melinda Dwi Haryanti, Bayu Seno Pitoyo, and Andhika Napitupulu, "Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi," *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta* 3, no. 02 (2022): 108–30, <https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v3i02.105>.

dengan penelitian⁷ yang menyatakan bahwa sebenarnya Wajib Pajak di Indonesia menyadari bahwa E- filing dapat meningkatkan efektivitas pelaporan pajak mereka. Namun mereka tetap enggan menggunakan E-filing, dikarenakan banyak yang masih belum mengerti bagaimana cara mengoperasikan E-filing.

Kualitas pelayanan adalah kemampuan suatu pihak yang menawarkan manfaat kepada pihak lain pada dasarnya tidak berwujud untuk memenuhi pengharapan dan kebutuhan dari pihak lain tersebut ⁸. Kualitas pelayanan fiskus merupakan salah satu hal yang dapat meningkatkan minat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan diharapkan petugas pelayanan pajak harus memiliki kompetensi yang baik terkait segala hal yang berhubungan dengan perpajakan di Indonesia⁹. Salah satu upaya dalam peningkatan kepatuhan Wajib Pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak akan meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Kurang responsifnya institusi pelaksana pelayanan pajak akan berdampak pada berkurangnya kepatuhan masyarakat terhadap institusi pelayanan pajak ¹⁰.

Faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yaitu kualitas pelayanan. Mutu pelayanan di KPP menjadi sebuah pedoman bagi Wajib Pajak yang melaporkan pajaknya. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak menjadi faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak (Kunarti, 2019). Maka petugas pajak harus selalu meningkatkan kualitas pelayanannya. Karena semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah pun akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sehingga memicu tingginya penerimaan Negara.

Kepatuhan pajak merupakan keadaan dimana Wajib Pajak mengikuti peraturan dan regulasi pajak yang berlaku. Direktorat Jenderal Pajak yaitu melalui KPP Pratama Cirebon Satu

⁷ Haryanti, Pitoyo, and Napitupulu.

⁸ Haryanti, Pitoyo, and Napitupulu.

⁹ Henny Zurika Lubis and M Arief Hidayat, "Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT (Studi Empiris Pada KPP PRATAMA Medan Petisah)," *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)* 2, no. 2 (2019): 65–72, <https://doi.org/10.55916/frima.v0i2.18>.

¹⁰ Priyastiwi Priyastiwi, Mia Candra Dewi, and Agus Eko Sutriyono, "Kepatuhan Wajib Pajak: Pengaruh Tax Knowledge Dan Mediasi Persepsi Keadilan Pajak," *Jurnal Ekonomi STIEP* 8, no. 1 (2023): 15–25, <https://doi.org/10.54526/jes.v8i1.134>.

sering melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak untuk lebih taat dalam mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, namun tetap saja ada Wajib Pajak yang kurang patuh. Ketidakpatuhan terjadi karena kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak dan juga melaporkan SPT Tahunan masih rendah. Wajib Pajak juga belum paham cara pengisian SPT Tahunan, hal ini tentu membuat Wajib Pajak enggan untuk melaporkan SPT Tahunan. Masalah lain yang timbul yaitu terdapat hambatan – hambatan dalam pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Banyak Wajib Pajak yang kurang paham mengenai prosedur dan tata cara melaporkan SPT Tahunan yang baik dan benar. Ada sebagian Wajib Pajak yang paham mengenai SPT Tahunan tetapi saat pengisian SPT Tahunan, mereka kurang teliti dalam perhitungan jumlah PPh bahkan terdapat SPT Tahunan yang tidak lengkap. Mereka beranggapan bahwa pelaporan SPT Tahunan terlalu rumit terutama bagi mereka yang tidak mengetahui Undang – Undang Perpajakan yang mengatur besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.

Berdasarkan KMK Nomor 235/KMK.03/2003 kepatuhan Wajib Pajak memiliki karakter yang mampu memenuhi kriteria menjadi Wajib Pajak patuh yaitu meliputi: (1) tepat waktu penyampaian SPT Tahunan dalam 2 tahun terakhir, (2) penyampaian SPT Tahunan masa tidak terlambat lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak, (3) tidak mempunyai tunggakan pajak, (4) tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir, (5) dalam hal laporan keuangan diaudit oleh KAP atau BPKP mendapat pendapat wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian.

Berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan DJP Nomor PER-02 /PJ /2019 tentang Tata Cara Penyampaian SPT Tahunan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dapat dilakukan melalui: E-filing, cara langsung, pos dengan bukti pengiriman surat, atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Saluran E-filing sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a meliputi: laman DJP, laman penyalur SPT Tahunan elektronik, saluran suara digital yang ditetapkan oleh DJP untuk Wajib Pajak tertentu, jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara DJP dengan Wajib Pajak, dan saluran lain yang ditetapkan oleh DJP. Selanjutnya pasal 9 ayat (1) penyampaian SPT Tahunan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) wajib dilakukan di tempat Wajib Pajak terdaftar, atau tempat lain berupa layanan pajak di luar kantor yang disediakan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

Terbatasnya sumber daya manusia juga mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Sumber daya manusia tidak berbanding lurus dengan jumlah Wajib Pajak yang semakin tahun semakin bertambah. Terbatasnya sumber daya manusia ini menyebabkan Wajib Pajak merasa kurang puas dengan pelayanan yang ada. Selain itu, sumber daya manusia juga menyebabkan pengawasan terhadap Wajib Pajak kurang maksimal karena tidak dapat terkontrol dengan baik (Afifah & Kurnia, 2021). Upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dirasa belum maksimal. Karena masih ada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Tahunan harus ditingkatkan agar pengawasan penerimaan pajak menjadi efektif. Pelaporan SPT Tahunan ini menjadi indikator presentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Semakin tinggi persentase pelaporan SPT Tahunan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak ¹¹

Relawan pajak memiliki tugas dan fungsi yaitu, membantu Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya seperti melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi dan Badan (SYAFITRI & NURYONO, 2020). Tax Center IAIN Syekh Nurjati Cirebon bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Satu melakukan kegiatan relawan pajak yang diadakan pada awal tahun hingga batas akhir pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi 31 maret. Tax Center IAIN Syekh Nurjati Cirebon diresmikan pada tanggal februari 27 februari 2020 yang bekerjasama dengan Kanwil DJP Jawa Barat II (www.web.syekhnurjati.ac.id).

Tujuan dilakukannya asistensi relawan pajak ini adalah untuk membantu KPP Pratama Cirebon Satu dalam melayani pelaporan SPT Tahunan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang jumlahnya melebihi jumlah normal pada bulan-bulan menjelang batas waktu akhir pelaporan PPh tahunan, yaitu tanggal 31 Maret sampai dengan 30 April, sehingga diharapkan dengan hadirnya relawan pajak di Tax Center IAIN Syekh Nurjati Cirebon, mereka dapat membantu Civitas Akademik IAIN Syekh Nurjati Cirebon, khususnya Wajib Pajak Pribadi dan Badan di kota Cirebon yang ingin melaporkan SPT Tahunan pajaknya melalui E-filing, namun kesulitan dalam memanfaatkan teknologi informasi. Keberadaan mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebagai relawan pajak di Tax Center IAIN Syekh Nurjati Cirebon memberikan banyak manfaat bagi KPP

¹¹ Mis Fertyno Situmeang and Semy Pesireron, "E-Filling System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Peran Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi," *Symposium Nasional Akuntansi Vokasi (SNAV) Ke-9*, 2021.

Pratama Cirebon Satu. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak baik Orang Pribadi maupun Badan diwajibkan untuk melaporkan SPT Tahunan pajaknya melalui E-filing. Ditambah dengan kondisi di KPP Pratama Cirebon Satu selama bulan Februari- Maret 2023 banyak Wajib Pajak yang datang ke KPP untuk melaporkan SPT Tahunan pajak melalui E-filing, karena banyak Wajib Pajak yang merasa kesulitan dalam melaporkan pajaknya melalui E-filing, sehingga mereka harus datang ke KPP untuk melaporkan SPT Tahunan pajak melalui E-filing. Maka dengan adanya relawan pajak dapat membantu Wajib Pajak Orang Pribadi Civitas Akademik di IAIN Syekh Nurjati Cirebon untuk melaporkan pajaknya ke Tax Center sehingga tidak perlu untuk datang ke kantor pelayanan pajak. Studi ini melibatkan Civitas Akademik IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang telah mendapatkan layanan Relawan Pajak Tax Center IAIN Syekh Nurjati Cirebon selama 2020-2023. Hasil studi diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan program Relawan Pajak Tax Center IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dan bagi DJP sebagai penggagas program tersebut secara khusus.

Beberapa penelitian mengenai Perpajakan telah banyak dibahas dalam beberapa artikel diantaranya oleh Juliana Kesaulya , Semy Pesireron , Mis Fertyno Situmeang, Ahmad Nusi (2022), dengan judul “Pengaruh Penerapan E-Filling System Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak; Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi (Study Empiris Pada UMKM Kota Ambon)”. Dan Penelitian oleh Nofa Melinda Indrianto , Indrian Supheni , dan Moh. Ali Lutfi Wiwin (2022), dengan judul “Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Dalam Penyampaian Spt Tahunan Ditengah Pandemi Covid-19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Pare”. Jika melihat beberapa artikel mengenai penelitian terdahulu maka bisa dilihat bahwa pengetahuan perpajakan, e-filing dan kualitas pelayanan relawan pajak memiliki hubungan yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pada penelitian ini meneliti pengaruh pengetahuan perpajakan, E-filing dan kualitas pelayanan relawan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Tax Center IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan, E- filing dan kualitas pelayanan relawan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Tax Center IAIN Syekh Nurjati Cirebon terutama pada wajib pajak orang pribadi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Tax Center IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Jumlah Wajib Pajak pribadi pada Civitas Akademik IAIN Syekh Nurjati Cirebon berjumlah 232 orang. Metode sampling pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Kriteria sampel dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak yang berstatus aktif berjumlah 232 orang dan terdaftar di Tax Center IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Rumus Slovin digunakan untuk proporsi responden. Mengingat penelitian ini adalah termasuk penelitian dengan jumlah responden cukup banyak dan keterbatasan dari peneliti itu sendiri maka ditetapkan penarikan jumlah sampel penelitian dengan taraf signifikan 10% (0,10). Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 70 orang.

Analisis regresi adalah analisis yang bertujuan untuk mengetahui seberapa berpengaruh atau ketergantungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan maksud menaksir nilai rata-rata hitung (mean) atau rata-rata (populasi) variabel tak bebas, dipandang dari segi nilai yang diketahui atau tetap. Regresi berganda merupakan satu solusi jika variabel independen lebih dari satu (Sugiyono, 2023). Bentuk persamaan regresi linier berganda dengan variabel bebasnya yaitu pengetahuan perpajakan, E-filing dan kualitas pelayanan relawan pajak, sedangkan variabel terikat nya Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Bentuk persamaannya yaitu :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Variabel dependen α = Konstanta Regresi

β = Koefisien Determinasi

X = Variabel Independen

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas

Dari hasil pengolahan data menggunakan rumus Pearson Product Moment Correlation dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS Versi 26 dapat diketahui hasil uji validitas setiap variabel penelitiannya untuk mengolah data dari jawaban kuesioner yang telah disebarkan kepada 70 responden. Berdasarkan pengujian validitas pada setiap pernyataan dalam instrumen yang digunakan dinyatakan valid. Hal tersebut, dapat diketahui dengan membandingkan setiap nilai rhitung (pearson correlation) dengan rtabel, dan hasilnya menunjukkan bahwa nilai rhitung (pearson correlation) setiap komponen pernyataan lebih besar daripada rtabel.

2. Uji Realibilitas

Berdasarkan pengujian reliabilitas diketahui bahwa setiap pernyataan dalam setiap variabel yang digunakan dinyatakan reliabel. Hal ini dapat diketahui dengan membandingkan setiap nilai Cronbach's Alpha dan hasilnya menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha setiap variabel lebih besar dari 0,60.

Analisis Linear Berganda

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a	
	Unstandardized	
	B	Std. Error
1 (Constant)	14,213	5,193
Pengetahuan Perpajakan	0,310	0,130
E- Filing	0,276	0,156
Kualitas Pelayanan Relawan Pajak	0,098	0,148

(Sumber : Data primer, diolah 2024)

Berdasarkan tabel 1 di atas hasil uji analisis regresi linear berganda yaitu pada nilai konstanta (α) sebesar 14,213, Pengetahuan Perpajakan nilai (β) sebesar 0,310, E - Filing nilai (β) sebesar 0,276 dan Kualitas Pelayanan Relawan Pajak nilai (β) sebesar 0,098 sehingga didapat persamaan regresi berganda sebagai berikut: Kepatuhan Wajib

Pajak (Y) = 14,213 + 0,310 X₁ + 0,276 X₂ + 0,098X₃ + e Berdasarkan persamaan regresi berganda tersebut dapat diambil analisis sebagai berikut:

- a) Nilai konstanta Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 14,213 yang menyatakan jika variabel X₁, X₂ dan X₃ sama dengan nol maka kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar 14,213.
- b) Nilai koefisien Pengetahuan Perpajakan (X₁) sebesar 0,310 dengan nilai positif. Dalam hal ini menunjukkan jika terjadi kenaikan Kesadaran Wajib Pajak sebesar 1 tingkatan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,310 atau sebaliknya jika setiap terjadi penurunan Kesadaran Wajib Pajak sebesar 1 tingkatan maka kepatuhan wajib pajak menurun 0,310.
- c) Nilai koefisien *E-Filing* (X₂) sebesar 0,276 dengan nilai positif. Dalam hal ini menunjukkan jika terjadi kenaikan *E-Filing* sebesar 1 tingkatan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,276 atau sebaliknya jika setiap terjadi *E-Filing* sebesar 1 tingkatan maka kepatuhan wajib pajak menurun 0,276.
- d) Nilai koefisien Kualitas Pelayanan Relawan Perpajakan (X₃) sebesar 0,098 dengan nilai positif. Dalam hal ini menunjukkan jika terjadi kenaikan Kualitas Pelayanan Relawan Pajak sebesar 1 tingkatan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,098 atau sebaliknya jika setiap terjadi Kualitas Pelayanan Relawan Pajak sebesar 1 tingkatan maka kepatuhan wajib pajak menurun 0,098.

Uji Hipotesis

1. Uji Statistika Parameter Individual (Uji T)

Tabel 2. Hasil Uji Statistika Parameter Individual (Uji T)

Coefficients				
a				
Model		Standardized Coefficients	t	Sig.
	Beta			
1 (Constant)			2,737	0,008
Pengetahuan Perpajakan		0,297	2,382	0,020
E- Filing		0,265	1,762	0,083
Kualitas Pelayanan Relawan Pajak		0,098	0,658	0,513

(Sumber : Data primer, diolah 2024)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui hasil dari uji statistik parameter individual atau uji t adalah sebagai berikut:

- a) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Diketahui nilai signifikansi $0,020 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $2,382 > t$ tabel $1,668$ sehingga dapat disimpulkan H_1 diterima maka Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

- b) Pengaruh *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang Pribadi.

Diketahui nilai signifikansi $0,083 > 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $1,762 > t$ tabel $1,668$ sehingga dapat disimpulkan H_2 diterima maka *E-Filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

- c) Pengaruh Kualitas Pelayanan Relawan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Diketahui nilai signifikansi $0,513 > 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $0,658 < t$ tabel $1,668$ sehingga dapat disimpulkan Kualitas Pelayanan Relawan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Tabel 3. Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

ANOVA					
a					
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F Sig.
1	Regression	503,97	3,00	167,99	10,36 .000b
	Residual	1069,98	66,00	16,21	
	Total	1573,94	69,00		

(Sumber : Data primer, diolah 2024)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X_1 , X_2 dan X_3 secara simultan terhadap Y adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai F hitung $10,36 > F$ tabel $2,74$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_3 diterima yang berarti variabel Pengetahuan Perpajakan (X_1), *E-Filing* (X_2) dan Kualitas Pelayanan Relawan Pajak (X_3) berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Uji Koefisien Determinasi R^2

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi R²

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate
1	.566a	0,3202	0,2893	4,0264

(Sumber : Data primer, diolah 2024)

Dari hasil tabel diatas dapat diketahui R square sebesar 0,3202 atau sama dengan 32,02% yang menunjukkan terdapat pengaruh yang simultan antara variabel Pengetahuan Perpajakan, *E-Filing* dan Kualitas Pelayanan Relawan Pajak terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 32,02% dan sisanya 67,98% dipengaruhi variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.

Pembahasan Penelitian

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil data-data yang telah di uji menggunakan SPSS versi 26 dapat diketahui bahwa 10 pernyataan yang terdapat dalam variabel independen yaitu Pengetahuan Perpajakan (X1) dan 10 pernyataan dalam variabel dependen yakni kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) adalah valid dan reliabel sehingga dapat digunakan dalam penelitian ini.

Pada hasil uji analisis regresi linear berganda koefisien Pengetahuan Perpajakan (X1) sebesar 0,310 dengan nilai positif. Dalam hal ini menunjukkan jika terjadi kenaikan Pengetahuan Perpajakan 1 tingkatan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,310 atau sebaliknya jika setiap terjadi penurunan Pengetahuan Perpajakan 1 tingkatan maka kepatuhan wajib pajak menurun 0,310. Sedangkan hasil dalam uji hipotesis melalui uji t diketahui nilai signifikasi $0,020 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $2,382 > 1,668$ sehingga dapat disimpulkan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat Pengetahuan Perpajakan maka semakin Patuh wajib pajak di IAIN Syekh Nurjati Kota Kota Cirebon dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pajak yang disadari oleh masyarakat sebagai Sumber pendapatan negara dalam membiaya pembangunan negara hingga sarana dan prasarana umum telah meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar

pajak, dan hal ini terbukti dimana jumlah wajib pajak yang melapor pada Tax Center IAIN Syekh Nurjati Kota Kota Cirebon, meski jumlah wajib pajak di IAIN Syekh Nurjati Kota Kota Cirebon yang melaporkan SPT belum 100% namun jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT-nya dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.

Berdasarkan hasil penelitian ini maka sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zahrani dan Mildawati (2019) yaitu, Pengetahuan perpajakan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar kewajiban pajaknya, karena semakin tinggi pengetahuan Wajib Pajak, maka Wajib Pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan¹².

2. Pengaruh E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil data-data yang telah di uji menggunakan SPSS versi 26 dapat diketahui bahwa 10 pernyataan yang terdapat dalam variabel independen yaitu E-Filing (X2) dan 10 pernyataan dalam variabel dependen yakni kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) adalah valid dan reliabel sehingga dapat digunakan dalam penelitian ini.

Pada hasil uji analisis regresi linear berganda koefisien E-Filing (X2) sebesar 0,276 dengan nilai positif. Dalam hal ini menunjukkan jika terjadi kenaikan E-Filing 1 tingkatan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,276 atau sebaliknya jika setiap terjadi penurunan E-Filing 1 tingkatan maka kepatuhan wajib pajak menurun 0,276. Sedangkan hasil dalam uji hipotesis melalui uji t diketahui nilai signifikansi $0,083 > 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $1,762 > t$ tabel 1,668 sehingga dapat disimpulkan E- Filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat penggunaan sistem E-Filing maka semakin Patuh wajib pajak di IAIN Syekh Nurjati Kota Cirebon dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. E-Filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP). Penggunaan E-Filing dapat membuat wajib pajak lebih mudah dalam

¹² Endang Winarsih, Asyarif Khalid, and Forene Yenjeni, "Efektivitas Penggunaan E-Filing Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Invoice : Jurnal Ilmu Akuntansi* 2, no. 1 (2020): 12–20, <https://doi.org/10.26618/inv.v2i1.3181>.

melakukan pelaporan pajak, karena dengan E- Filing pelaporan pajak menjadi lebih efisien. Hal ini karena pengiriman SPT Tahunan dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja serta dikirim langsung ke database Direktorat Jenderal Pajak dengan fasilitas internet. Namun penerapan E-Filing ini belum menjangkau semua golongan Masyarakat, karena masih banyak orang yang belum melek dengan teknologi.

Berdasarkan hasil penelitian ini maka sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Teguh Erawati dan Gloria Maindo Mau Pelu (2021) penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sistem self-assessment, E-Filing dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak (Daeng & Mahmudi, 2022).

3. Pengaruh Kualitas Pelayanan Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil data-data yang telah di uji menggunakan SPSS versi 26 dapat diketahui bahwa 10 pernyataan yang terdapat dalam variabel independen yaitu Kualitas Pelayanan Relawan Pajak (X3) dan 10 pernyataan dalam variabel dependen yakni kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) adalah valid dan reliabel sehingga dapat digunakan dalam penelitian ini.

Pada hasil uji analisis regresi linear berganda koefisien Kualitas Pelayanan Relawan Pajak (X3) sebesar 0,098 dengan nilai positif. Dalam hal ini menunjukan jika terjadi kenaikan Kualitas Pelayanan Relawan Pajak sebesar 1 tingkatan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,098 atau sebaliknya jika setiap terjadi penurunan Kualitas Pelayanan Relawan Pajak sebesar 1 tingkatan maka kepatuhan wajib pajak menurun 0,098. Sedangkan hasil dalam uji hipotesis melalui uji t diketahui nilai signifikansi $0,513 > 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $0,658 < t \text{ tabel } 1,668$ sehingga dapat disimpulkan Kualitas Pelayanan Relawan Pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kualitas Pelayanan Relawan Pajak tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kualitas pelayanan pajak adalah kemampuan dari Direktorat Jendral Pajak dalam bentuk pelayanan optimal kepada Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan

oleh Direktorat Jendral Pajak. Kualitas pelayanan bukan hanya ditentukan oleh pihak yang melayani saja, tetapi lebih banyak ditentukan oleh pihak yang dilayani, karena merekalah yang menikmati layanan sehingga dapat mengukur kualitas pelayanan berdasarkan harapan-harapan mereka dalam memenuhi kepuasannya. Pengampunan pajak bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak patuh. Hal ini menunjukkan Kualitas pelayanan relawan pajak hanya bisa dirasakan oleh wajib pajak yang dilayani oleh relawan pajak, bagi wajib pajak yang tidak datang pada tempat pelayanan relawan pajak atau bahkan tidak tahu dengan adanya pelayanan relawan pajak membuat mereka tidak akan mendapat manfaat apapun.

Berdasarkan hasil penelitian ini maka sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Setiawa, M. D. (2021) Relawan pajak tidak dapat memperkuat pengaruh tax knowledge terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, E-Filing, dan Kualitas Pelayanan Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan hasil dari pengujian kelayakan model atau uji F dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh X_1 , X_2 , dan X_3 secara simultan terhadap Y adalah sebesar $0,000 < 0,005$ dan nilai F hitung $10,36 > F$ tabel $2,74$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_4 diterima yang berarti variabel Pengetahuan Perpajakan (X_1), E-Filing (X_2), dan Kualitas Pelayanan Relawan Pajak (X_3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Dan berdasarkan hasil uji koefisien determinasi R^2 didapatkan hasil nilai R square sebesar $0,3202$ atau sama dengan $32,02\%$ yang menunjukkan terdapat pengaruh yang simultan antara variabel Pengetahuan Perpajakan, E-Filing, dan Kualitas Pelayanan Relawan Pajak terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar $32,02\%$ dan sisanya $67,98\%$ dipengaruhi variabel lain yang tidak diikuti sertakan dalam penelitian ini.

Dalam hal ini Pengetahuan Perpajakan, E-Filing, dan Kualitas Pelayanan Relawan Pajak berpengaruh simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di IAIN Syekh Nurjati Kota Kota Cirebon Hal ini berarti semakin tinggi nilai ketiga variabel tersebut maka semakin tinggi pula Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadinya.

Dalam penerapan Pengetahuan Perpajakan, E-Filing, dan Kualitas Pelayanan Relawan Pajak ini sangat membantu wajib pajak melakukan kewajibannya dalam hal perpajakan.

Berdasarkan penelitian ini maka sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Juliana Kesaulya , Semy Pesireron , Mis Fertyno Situmeang , Ahmad Nusi (2022) Hasil penelitian membuktikan penerapan E-Filing system dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Sosialisasi perpajakan memoderasi secara signifikan hubungan penerapan E-Filing sistem dan pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sedangkan E-Filing berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Kualitas Pelayanan Relawan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil uji Simultan (uji f) menunjukkan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai F hitung $10,36 > F$ tabel 2,74 artinya Pengetahuan Perpajakan, E-Filing, dan Kualitas Pelayanan Relawan Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Tax Center IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Hasil dari R square sebesar 0,3202 sehingga dapat diketahui terdapat yang simultan antara Pengetahuan Perpajakan, E-Filing dan Kualitas Pelayanan Relawan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Tax Center IAIN Syekh Nurajati Cirebon sebesar 32,02%.

REFERENCES

- Effendi, Hansen Nehemia, and Amelia Sandra. "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tindakan Wajib Pajak Melakukan Penggelapan Pajak." *Jurnal Akuntansi* 11, no. 1 (2022): 1–12. <https://doi.org/10.46806/ja.v11i1.798>.
- Haryanti, Melinda Dwi, Bayu Seno Pitoyo, and Andhika Napitupulu. "Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi." *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jakarta* 3, no. 02 (2022): 108–30. <https://doi.org/10.53825/japjakarta.v3i02.105>.

- Lubis, Henny Zurika, and M Arief Hidayat. "Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT (Studi Empiris Pada KPP PRATAMA Medan Petisah)." *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)* 2, no. 2 (2019): 65–72. <https://doi.org/10.55916/frima.v0i2.18>.
- Priyastiwi, Priyastiwi, Mia Candra Dewi, and Agus Eko Sutriyono. "Kepatuhan Wajib Pajak: Pengaruh Tax Knowledge Dan Mediasi Persepsi Keadilan Pajak." *Jurnal Ekonomi STIEP* 8, no. 1 (2023): 15–25. <https://doi.org/10.54526/jes.v8i1.134>.
- Purba, S F, Purbasahala, and Y N Sembiring. "Pengaruh-Kepatuhan-Wajib-Pajak-Pemeriksaan-Pajak-Dan-Pemungutan-Pajak-Terhadap-Penerimaan-Pajak-Penghasilan-Badan-Di-Kpp-Pratama-Balige." *Jurnal Skripsi Akuntansi* 1, no. 1 (n.d.).
- Renny, Renny, and Kinanti Syadilany Eurotama. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Jakarta." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 01 (2023): 01–09. <https://doi.org/10.56127/jukim.v2i01.397>.
- Riyadi, Suryo Prasetya, Benny Setiawan, and Dio Alfarago. "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Pemungutan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan." *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)* 8, no. 02 (2021): 57–67. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.16>.
- Situmeang, Mis Fertyno, and Semy Pesireron. "E-Filing System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Peran Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi." *Simposium Nasional Akuntansi Vokasi (SNAV) Ke-9*, 2021.
- Tyas, H P. *Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan SPT Pada KPP Pratama Malang Utara*. SKRIPSI Mahasiswa UM. Skripsi Mahasiswa Um, 2022. <http://mulok.library.um.ac.id/index3.php/76569.html>.
- Winarsih, Endang, Asyarif Khalid, and Forene Yenjeni. "Efektivitas Penggunaan E-Filing Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Invoice: Jurnal Ilmu Akuntansi* 2, no. 1 (2020): 12–20. <https://doi.org/10.26618/inv.v2i1.3181>.